



P U T U S A N

Nomor 510/Pdt.G/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, , Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, , Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat

Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2022 yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 21 September 2022, dibawah register Nomor 510/Pdt.G/2022/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, di Buleleng, yang dipuput oleh Jro Mangku Nyoman Wija,Spd pada tanggal 19 April 2016, yang telah dilangsungkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : -, tanggal 28 Juni 2020 ;
2. Bahwa perkawinan Pengugat dengan Tergugat telah pula dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak, Laki – laki , tempat tanggal lahir , Patas, 02-03-2000 , anak tersebut diasuh serta berada dalam tanggung jawab Tergugat
3. Bahwa pada awal Pengugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama Tergugat sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lainnya yaitu hidup rukun, bahagia dan harmonis tanpa ada permasalahan yang berarti ;
4. Bahwa Kemudian setelah perkawinan Pengugat dan Tergugat di tahun 2021 mulai ada keributan - keributan kecil percekcoakan akan tetapi masih bisa Pengugat atasi dengan cara mengalah demi mempertahankan keutuhan rumah tangga ;

Hal.1 dari 11 Hal./Putusan Nomor 510/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa walaupun Penggugat terus mengalah tetapi usaha Penggugat tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat makin harmonis, malahan sebaliknya hampir setiap hari Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;
6. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2021 Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat pernyataan bercerai / berpisah ranjang atau Tergugat pulang ke orang tuanya ;
7. Bahwa dari tanggal tersebut diatas Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komonkasi serta bertemu ;
8. Bahwa dari hasil pembinaan dimasud Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia ;
9. Bahwa dengan kejadian – kejadian tersebut akhirnya Penggugat sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sehingga Penggugat Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia;
10. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan Tergugat telah pulang kerumah orang tuanya maka Penggugat merasakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan kembali menjadi suami isteri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : -, tanggal 28 Juni 2020 tersebut dapat dinyatakan putus karena perceraian ;
12. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB di Singaraja ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja memanggil para pihak, selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng berdasarkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : -, tanggal 28 Juni 2020 adalah sah ;
3. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Patas, Kecamatan

Hal.2 dari 11 Hal./Putusan Nomor 510/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerokgak, Kabupaten Buleleng berdasarkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : -, tanggal 28 Juni 2020 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Anak, Laki – laki , tempat tanggal lahir , Patas, 02-03-2000 tetap berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dan Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 23 September 2022 untuk hadir di persidangan pada tanggal 04 Oktober 2022, relaas panggilan sidang tanggal 05 Oktober 2022 untuk hadir di persidangan pada tanggal 11 Oktober 2022 dan relaas panggilan sidang tanggal 12 Oktober 2022 untuk hadir di persidangan pada tanggal 18 Oktober 2022, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.3 dari 11 Hal./Putusan Nomor 510/Pdt.G/2022/PN Sgr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.3 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1. Made Parwa dan Saksi 2. Putu Dana ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Dan pada ayat (2) dikatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika

Hal.4 dari 11 Hal./Putusan Nomor 510/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor - atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 28 Juni 2022, menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Nyoman Wija,S,PD pada tanggal 18 Agustus 1995, Bukti ini bersesuaian dengan bukti Surat bertanda P.2 berupa Kartu Keluarga Nomor 5108010702100074 atas nama kepala keluarga Tergugat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, menunjukkan bahwa Tergugat(Tergugat) sebagai Kepala Keluarga, sedangkan Penggugat (Penggugat) sebagai istri. Fakta ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Made Parwa dan Putu Dana yang keterangannya saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 April 2016 secara agama hindu di Banjar Tegal Asri Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu), dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga apa yang diminta oleh Penggugat dalam petitum angka 2 dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hal.5 dari 11 Hal./Putusan Nomor 510/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau cekcok terus-menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Pernyataan cerai tertanggal 07 Maret 2021 yang diajukan oleh Penggugat (bukti P-3) pada pokoknya mengenai Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Made Parwa dan Saksi Putu Dana yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adanya pertengkaran, karena Penggugat dengan Tergugat sama-sama berselingkuh. Bahwa oleh karena permasalahan tersebut sejak 2 tahun yang lalu tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Hal.6 dari 11 Hal./Putusan Nomor 510/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoakan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbaartweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Kondisi perkawinan yang sering terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian nya itu, sehingga petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat pada petitum angka 4 yaitu tentang Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Anak, Laki – laki , tempat tanggal lahir , Patas, 02-03-2000 tetap berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Hal.7 dari 11 Hal./Putusan Nomor 510/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama Anak, laki-laki lahir di Patas pada tanggal 2 Maret 2000, namun sepanjang persidangan tidak ada satupun bukti surat yang menunjukkan mengenai identitas anak yang dimaksud sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai anak yang dimaksud, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum gugatan Penggugat angka 4 beralasan untuk di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 gugatan Pengugat yaitu mengenai “Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian” terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan menambahkan Petitum mengenai proses administrasi tanpa adanya penambahan mengenai pokok perkara sehingga menurut Majelis hakim penambahan Petitum tersebut bukanlah merupakan Ultra Petita yang mana penambahan tersebut yaitu mengenai meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk melaporkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Buleleng, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) di sebutkan bahwa “Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud

Hal.8 dari 11 Hal./Putusan Nomor 510/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 34 ayat (1) yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, dari uraian tersebut maka penambahan petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan meskipun sebagian, namun oleh karena pokok perkara ini adalah mengenai perceraian telah di kabulkan oleh majelis, maka petitum angka 1 dari gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini dikabulkan sebagian dengan verstek, serta kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini, sehingga petitum angka 5 dari gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng berdasarkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : -, tanggal 28 Juni 2022 adalah sah ;
4. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng berdasarkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : -, tanggal 28 Juni 2022 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal.9 dari 11 Hal./Putusan Nomor 510/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin , tanggal 17 November 2022, oleh kami: Ni Made Kushandari,S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H. dan Made Astina Dwipayana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 510/Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 21 September 2022, Putusan tersebut pada hari Selasa , tanggal 29 November 2022, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Sudiarsa Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari,S.H.

Ni Made Kushandari, S.H.,M.H.

Made Astina Dwipayana,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

I Gede Sudiarsa

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal.10 dari 11 Hal./Putusan Nomor 510/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 600.000-
4. PNBP relaas	:	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Meterai	:	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya Sumpah</u>	:	Rp. 50.000,- +

J u m l a h Rp770.000-

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal.11 dari 11 Hal./Putusan Nomor 510/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)